

Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Yang Ditangkap Tanpa Sidang Kode Etik

¹Akhmad Adibi Azka, ²Erny Herlin Setyorini

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹Adibiazka11@gmail.com, ²ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research aims to conduct a juridical and normative analysis of the legal implications arising from actions taken by law enforcement authorities who disregard these ethical procedures, as well as to assess the extent to which legal protection for advocates has been implemented in accordance with the principle of professional independence. The research employs a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach focusing on court decisions. It examines whether the arrest of advocates without prior compliance with the code of ethics mechanism constitutes a violation of the principles of due process of law and has the potential to undermine the independence of the advocate profession in carrying out law enforcement functions in a free and autonomous manner. The findings of this study indicate the need to strengthen ethical mechanisms and institutional coordination between advocate organizations and law enforcement agencies in order to maintain a balance between effective law enforcement and the protection of the advocate profession within the Indonesian legal system.

Keywords: Advocate, Arrest, Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara yuridis dan normatif implikasi hukum terhadap tindakan penegak hukum yang mengabaikan prosedur etik tersebut, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi Advokat telah diimplementasikan sesuai asas independensi profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus putusan apabila penangkapan Advokat tanpa melalui mekanisme kode etik terlebih dahulu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip proses hukum yang adil dan berpotensi melemahkan independensi profesi Advokat untuk melakukan penegakan hukum yang bebas dan mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan perlunya penguatan mekanisme etik dan koordinasi kelembagaan antara organisasi Advokat dan aparat penegak hukum guna menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap profesi Advokat didalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, Kode Etik, Penangkapan.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Junaidi, 2016). Pengaturan pada pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang mempunyai makna jika seluruh penyelenggaraan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berdasarkan pada hukum, bukan hanya pada kekuasaan semata. Dalam kerangka *supremacy of law*, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa perbedaan. Istilah negara hukum memberi jaminan terhadap tertib hukum dalam masyarakat yang berarti memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dimana baik hukum maupun kekuasaan terdapat hubungan yang timbal

balik, serta dijamin hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil yang tidak diskriminasi.

Penegakan hukum yang baik memerlukan peran aktif seluruh elemen penegak hukum, yang menurut sistem peradilan pidana yang terdiri atas hakim, jaksa, polisi, lembaga masyarakat, dan Advokat. Kelima bagian dari sistem peradilan di Indonesia ini berfungsi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan stabilitas hukum. Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yaitu adanya *due process of law*, yang membuat setiap proses hukum agar dijalankan secara adil dan sesuai prosedur yang diatur undang-undang (Wulandari, 2025). Menurut Tarantang (2018), profesi Advokat merupakan bagian penting dari sistem peradilan. Advokat adalah profesi penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dianggap sebagai profesi mulia. Dalam menjalankan tugasnya, Advokat menjaga marwah hukum dan prinsip keadilan serta melindungi kepentingan klien (Anggraini, 2023). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang menempatkan Advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan setara kedudukannya dengan Hakim, Jaksa, dan Polisi, mengatur profesi Advokat.

Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat memiliki hak imunitas saat menjalankan tugasnya sebagai pembela klien. Ini berarti bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas dan profesinya, selama hal itu dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya (Sardina, 2021). Namun, didalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali muncul permasalahan terkait pelaksanaan hak imunitas ini, terutama dalam konteks penangkapan Advokat tanpa melewati mekanisme sidang kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terlebih dahulu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan antara pelanggaran etik dengan tindak pidana, serta bagaimana hubungan antara mekanisme penegakan etik dengan proses hukum pidana (Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K, 2021).

Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap Advokat. Misalnya dalam kasus Advokat Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H. yang ditetapkan menjadi tersangka pemalsuan surat saat menjalankan tugas pembelaan terhadap kliennya, kedua Advokat tersebut ditangkap tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan etik oleh Dewan Kehormatan Advokat. Kasus serupa juga terjadi pada Advokat Marcella Santoso dan Junaidi Saibih yang ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan perintangan penyidikan, tanpa adanya mekanisme etik sebelumnya. Berbeda halnya dengan profesi lain seperti notaris, yang berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), penyidikan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemanggilan atau tindakan hukum terhadap notaris. Perbedaan perlindungan hukum antar profesi hukum ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat mengarah pada bentuk kriminalisasi terhadap profesi Advokat. Kekosongan norma mengenai kewajiban sidang kode etik sebelum penangkapan Advokat menjadi persoalan serius yang perlu dikaji secara mendalam untuk mewujudkan kesetaraan penegakan hukum dan menjamin prinsip *due process of law* didalam sistem negara hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berlaku adalah pusat penelitian jurnal ini. Penelitian dilakukan dengan tujuan menemukan solusi untuk masalah hukum yang sedang berlangsung. Pendekatan Peraturan Perundang-

Undang-undang (*Statute Approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami masalah hukum melalui penelahan dasar hukum peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti (Minangsari, 2018). Pendekatan konseptual berfokus pada analisis pendapat para sarjana hukum yang mendukung dan melengkapi pokok masalah penelitian (Rachmawati, 2019). Pendekatan kasus menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (Marzuki, 2010).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat

Advokat yang diduga melanggar kode etik dapat dikenakan hukuman pidana yang akan dikenakan pada seorang Advokat tersebut, melihat pada peraturan tentang Advokat Pasal 7 ayat (1) UU Advokat, dimana seorang Advokat yang perbuatannya tidak sesuai dengan kewajiban, kehormatan, serta harkat dan martabat profesi sebagai Advokat, melakukan suatu pelanggaran mengenai peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan buruk, juga melanggar sumpah dan janji Advokat atau kode etik profesi Advokat, hal tersebut dapat dikenai sanksi yaitu: teguran secara lisan; teguran secara tertulis; pemberhentian sementara waktu sebagai profesi Advokat dengan kurun waktu 3 hingga 12 bulan; atau juga mendapat sanksi diberhentian dari profesi Advokat. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Advokat, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memberikannya sanksi kepada Advokat.

Melihat dalam penjelasan pasal di atas bisa dilihat apabila pelanggaran oleh seorang Advokat adalah merugikan karir dari Advokat itu sendiri. Organisasi Advokat didirikan oleh para Advokat berdasarkan UU Advokat, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 UU Advokat. Organisasi Advokat adalah satu-satunya tempat untuk profesi Advokat mempunyai kebebasan serta kemandirian yang termuat dalam UU Advokat, hal ini memiliki maksud serta tujuan supaya dapat menambah kualitas dari profesi Advokat (Pasal 28 ayat (1)). Pasal 30 ayat (2) UU Advokat menyatakan bahwa untuk menjalankan fungsinya, seorang Advokat harus bergabung sebagai anggota Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Untuk melakukan ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, Dewan Kehormatan di tingkat daerah memiliki otoritas untuk mengadili Advokat di tingkat pertama. Pengaduan tersebut dikirimkan oleh pengadu kepada Dewan Kehormatan Daerah sesuai wilayah keanggotaan Advokat teradu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) KEAI, pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat harus diajukan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang, Daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dalam kasus di mana cabang tidak ada di wilayah pelapor, pengaduan juga harus diajukan melalui dewan terdekat. Orang-orang yang berkepentingan dan dirugikan, seperti klien, sesama Advokat, pejabat, masyarakat, dan struktur profesi, adalah pihak yang dapat mengadu. Menurut Pasal 11 ayat (3), Dewan Kehormatan akan memeriksa laporan, mencatatnya, dan membentuk Majelis untuk memproses kasus tersebut. Majelis dapat melakukan pemeriksaan awal, dan dokumen kemudian dikirim ke teradu. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) KEAI, Dewan Kehormatan wajib memberi tahu teradu dan menyerahkan salinan pengaduan selambatnya 14 hari setelah laporan diterima.

Majelis Kehormatan Daerah menunggu Advokat yang diadukan untuk mengirimkan jawabannya selama 21 hari. Sesuai pada peraturan Pasal 13 ayat (2) KEAI, Advokat yang diadukan wajib menyampaikan jawaban dengan cara tertulis terhadap Dewan

Kehormatan Cabang/Daerah Advokat bertempat tinggal, diikuti dengan surat-surat bukti yang di perlukan. Advokat diberikan kurun waktu 21 hari untuk memberikan jawaban tertulis, jika melewati kurun waktu tersebut Jika Advokat tidak menjawab dalam waktu 14 hari sejak surat peringatan, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah akan memberikan peringatan. Menurut Pasal 13 ayat (3) KEAI, Advokat tersebut dianggap telah melepas haknya untuk menjawab. Apabila Advokat yang diadukan tidak memberikan jawabannya akan dilanjutkan tentang pembacaan putusan, sesuai dengan peraturan didalam Pasal 13 ayat (4) KEAI. Apabila Advokat yang diadukan mengirimkan jawabannya, maka majelis segera membuat jadwal sidang pertama. Sesuai dalam Pasal 13 ayat (5) KEAI.

Keputusan persidangan kode etik dapat berupa menerima pengaduan dari yang mengadu dan memberikan sanksi terhadap Advokat yang diadukan, keputusan juga bisa menolak pengaduan yang dilakukan oleh pengadu. Keputusan yang diberikan juga berisi tentang hal-hal yang dijadikan dasar dengan merujuk kepada pasal-pasal didalam kode etik yang tidak ditaati oleh Advokat tersebut. Berdasarkan atas pertimbangan berat atau ringannya terhadap ketentuan yang dilakukan pelanggaran oleh Advokat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) KEAI, Advokat bisa dikenai sanksi yaitu:

- 1) Peringatan biasa apabila sifat pelanggaran yang dilakukan Advokat tidaklah berat.
- 2) Peringatan keras untuk pelanggaran berat oleh Advokat atau pelanggaran kode etik yang berulang.
- 3) Penonaktifan Advokat jika mereka melakukan pelanggaran berat, tidak menghargai, atau melanggar kode etik.
- 4) Pemecatan dari anggota organisasi profesi jika pelanggaran kode etik dilakukan dengan tujuan merusak reputasi dan martabat profesi Advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Berdasarkan Pasal 17 KEAI, salinan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah juga diberikan kepada pihak tersebut dalam waktu 14 hari sejak keputusan dibacakan:
 - a. Teradu;
 - b. Pengadu;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah seluruh organisasi profesi;
 - d. Dewan Pimpinan Pusat masing masing organisasi profesi;
 - e. Dewan Kehormatan Pusat;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu jika keputusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah membuat keputusan yang tidak memuaskan, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kembali atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat, seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) KEAI. Sesuai dengan pasal 10 ayat (4) KEAI, semua biaya yang terkait dengan persidangan dibebankan kepada Dewan Kepemimpinan.

Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Yang Ditangkap Tanpa Melalui Mekanisme Sidang Kode Etik

Profesi Advokat mempunyai posisi sebagai salah satu elemen penting penegak hukum yang menjalankan fungsi untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan moral (Nakrowi, 2025). Dalam sistem hukum Indonesia, Advokat tidak hanya dipandang sebagai profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang menjamin tercapainya prinsip *due process of law*. Maka dari itu, profesi Advokat memiliki peran penting yang tidak hanya dalam hal memberikan bantuan hukum tetapi juga dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan. Menurut Asshiddiqie dalam negara hukum modern, setiap profesi penegak hukum memiliki jaminan konstitusional agar dapat mereka menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara

(Asshididiqie, 2010). Tanpa perlindungan tersebut, fungsi Advokat sebagai penyeimbang (*balancing power*) antara negara dan warga negara dapat membuat kehilangan maknanya. Didalam hukum acara pidana, penetapan proses terhadap tersangka adalah proses paling terakhir didalam sebuah penyidikan, dimana penangkapan adalah tindakan yang digunakan untuk menemukan serta juga mengumpulkan bukti-bukti atas suatu perkara dan menemukan seseorang karena keadaan atau tindakannya layak diduga sebagai pelaku perbuatan pidana (Oey Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto,2020).

Kekebalan imunitas Advokat penjelasannya terdapat didalam Pasal 16 UU Advokat yang mmenegaskan: Selama menjalankan tugas profesinya, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana karena niat baik mereka untuk membela klien mereka di sidang pengadilan. Hak imunitas terhadap Advokat diatur juga pada pasal 50 KUHAP yang berisi tentang pengecualian hukum terhadap Advokat, dimana dalam ketentuan pasal 50 KUHAP yang mengatur apabila seseorang melakukan suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut melakukan tindak pidana namun apabila perbuatan tersebut dijalankan dengan berdasarkan atas perintah undang-undang yang membuat perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman. Melihat pada aturan pasal 50 KUHAP dapat diartikan apabila seorang Advokat didalam menjalankan tugas dan profesinya dilakukan berdasarkan perintah dari undang-undang mempunyai pengecualian atas tindakan seorang Advokat tersebut, selama perbuatan tersebut untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kliennya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2626/PUU-XI/2013, Pasal 16 UU Advokat tidak berlaku mengikat jika tidak dimaksudkan untuk memberikan imunitas kepada Advokat, yaitu perlindungan dari tuntutan perdata maupun pidana saat menjalankan tugasnya dengan iktikad baik.

Secara konseptual, profesi Advokat adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dalam ilmu hukum untuk membela masyarakat. Namun, mereka bekerja di bawah kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi. Dalam UU Advokat, pengangkatan dan pengawasan Advokat dilakukan oleh organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang, serta sistem pengawasan profesi melalui dewan kehormatan dan komisi pengawasan. Dari zaman Republik Romawi, Advokat terkenal dengan sebutan "*fiat justitia et ruat caelum*" dan bahkan mendapat sebutan "*officium nobile*", yang menunjukkan betapa pentingnya profesi ini. Menurut Pasal 2-11, Pasal 12 dan Bab XIII UU Advokat, pengawasan profesi dilakukan secara eksklusif oleh asosiasi Advokat untuk memastikan bahwa peraturan hukum dan kode etik dipatuhi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pembela keadilan, Advokat tidak hanya menginginkan keuntungan finansial, tetapi juga tugas Advokat lebih dari itu dimana tugas Advokat adalah mengedepankan ditegakkannya hukum, kebenaran serta mengdepankan keadilan untuk memperjuangkan hak-hak kliennya yang tidak diperoleh. Seorang Advokat juga berkewajiban tetap mengedepankan profesinya sebagai Advokat yang terhormat, memiliki sikap sopan terhadap semua pihak dengan tetap berkewajiban untuk mempertahankan hak dan martabatnya sebagai seorang Advokat.

Dalam kenyataannya saat menjalankan tugas yang berkaitan dengan hak imunitas, sering kali terjadi tindakan penangkapan terhadap Advokat tanpa adanya sidang kode etik terlebih dahulu. Tindakan ini menimbulkan dilema antara kewenangan penegak hukum dan kebebasan profesi Advokat. Penangkapan tanpa sidang kode etik berpotensi melanggar *asas due process of law* dan *asas lex specialis*. Selain itu, tindakan demikian juga berdampak terhadap kemandirian profesi hukum, di mana Advokat dapat merasa terancam dalam menjalankan tugasnya karena adanya potensi kriminalisasi. Pertanggungjawaban pidana Advokat ditentukan oleh kesalahan yang membuatnya dapat dipidana (Angga, 2017).

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 819/Pid.B/2016/Pn.Sby, perlu dilakukan penyelidikan atas keputusan majelis hakim yang menyatakan bahwa para

terdakwa, yaitu Advokat Sutarjo dan Advokat Sudarmono, telah dinilai secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu. Oleh karena itu, majelis hakim memberikan putusan pidana kepada para terdakwa denda. Kasus ini bermula pada tahun 2016 ketika Advokat Sutarjo, S.H., M.H. dan Advokat Sudarmono, S.H. mendampingi klien dalam urusan perdata. Untuk melakukan pembelaan kepada klien, mereka membuat dan mengirimkan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik mengenai kemungkinan pelanggaran kode etik oleh seorang notaris terakit dalam membuat Akta Nomor 3 tanggal 18 Mei 2009, yang dianggap sebagai dasar untuk membuat akta tersebut. Namun notaris yang bersangkutan melaporkan balik kedua Advokat tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa bahwa hal itu sebagai pencemaran nama baik dan merasa dirugikan oleh laporan kedua orang Advokat tersebut. Pihak kepolisian selanjutnya memproses laporan notaris tersebut dan melakukan penyidikan terhadap Advokat Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H., pada tindakan kedua Advokat tersebut seahrusnya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Advokat setempat seperti kedua Advokat tersebut melaporkan notaris yang diduga menyalahi aturan, namun notaris tersebut serta penegak hukum langsung menindak kedua Advokat dengan dugaan pembuatan surat palsu dan pencemaran nama baik. Pada 2016, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis mereka 3,5 tahun penjara, namun mereka sempat bebas demi hukum karena masa penahanan berakhir. Proses hukum berlanjut hingga tingkat kasasi, di mana Mahkamah Agung memperberat vonis Advokat Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H menjadi 4 tahun penjara. Kejaksaan kemudian melakukan penjemputan dan menahan Sudarmono usai mengikuti sidang perdata di PN Surabaya pada Oktober 2021.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 819/Pid.B/2016/PN Sby, Majelis Hakim menetapkan bahwasannya para terdakwa Sutarjo dan Sudarmono telah terbukti secara sah dan telah meyakinkan melakukan kesalahan dengan perbuatan tindak pidana pembuatan surat palsu, dan menetapkan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dalam keputusannya, Majelis Hakim menetapkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan:

- a) Mengingat bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- b) Mengingat bahwa, berdasarkan Pasal 16 UU Advokat, Advokat yang menjalankan pekerjaannya baik di dalam maupun di luar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dengan catatan "dengan beritikad baik";
- c) Mengingat bahwa para pemohon praperadilan (terdakwa dalam kasus *a quo*) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur secara sah, dan mereka tidak perlu menunggu keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan keputusan praperadilan pengadilan negeri Surabaya No. 44/Pra.Per/2015/PN.Sby;
- d) Berdasarkan salinan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Timur No.01/Pts/Mj.PWN Prov. Jawa Timur/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 dan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.42/Pdt.G/2015/PN.GS dan No.43/Pdt.G/2015/PN.GS, diputuskan bahwa isi surat pengaduan para terdakwa terhadap Notaris Mashudi kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik tidak benar;
- e) Mengingat bahwa pengaduan para terdakwa yang mengadukan Mashudi sebagai Notaris ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gresik menunjukkan bahwa laporan atau teradu Mashudi memberikan keterangan palsu, melanggar kode etik Notaris, kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan UUJN;

- f) Mengingat bahwa majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa sebagai ahli hukum atau Advokat tidak berhati-hati dan tidak beritikad baik saat melakukan tugas dan profesi mereka;

Penangkapan Advokat tanpa melalui mekanisme sidang kode etik juga terjadi pada April tahun 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Advokat Marcella Santoso dan Advokat Junaedi Saibih, sebagai tersangka kasus perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*). Menurut pernyataan resmi dari Mahkamah Agung, keduanya diduga meminta pembuatan konten dan narasi negatif terhadap Mahkamah Agung untuk menggagalkan proses hukum terhadap salah satu klien mereka yang dijeratkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kejaksaan Agung kemudian melakukan penangkapan tanpa melalui proses pemeriksaan Dewan Kehormatan Advokat karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana umum yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Advokat. Penangkapan terhadap Advokat seharusnya memperhatikan ketentuan khusus profesi, terutama:

- a. Perlunya pemberitahuan resmi kepada organisasi Advokat (PERADI);
- b. Pemeriksaan awal melalui Majelis Kehormatan Advokat untuk menentukan apakah tindakan tersebut bagian dari pelaksanaan profesi;
- c. Kewajiban menghormati hak imunitas Advokat sesuai dalam Pasal 16 UU Advokat.

Kasus penangkapan Advokat Junaidi Sabih dan Marcella Santoso oleh Kejaksaan Agung dalam perkara perintangannya penyidikan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada organisasi Advokat dan tanpa melalui sidang kode etik. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU Advokat serta Pasal 16, yang memberikan perlindungan kepada seorang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasar dengan itikad baik. Dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip dasar tentang tugas Advokat, yang menjamin kebebasan Advokat dari intimidasi atau gangguan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Serta Pasal 18 ayat (2) UU Advokat secara tegas menyebut: "Apabila Advokat diduga melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan profesinya, penegak hukum wajib memberitahukan hal tersebut kepada organisasi Advokat untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan." Walaupun kejaksaan agung berpendapat bahwa perbuatan kedua Advokat tidak dilakukan "dalam pelaksanaan profesi", namun secara etika kelembagaan, Advokat tetap merupakan bagian dari sistem penegakan hukum. Maka, pemberitahuan kepada organisasi profesi tetap wajib dilakukan sebagai bentuk penghormatan kelembagaan antar penegak hukum. Pasal 21 UU Tipikor adalah delik materiil yang dimana seharusnya terdapat sebuah akibat, kata dengan sengaja mencegah dan dampak akibat yang timbul dari pencegahan, merintangi bagaimana akibatnya merintangi, menggagalkan, apa yang membuat kegagalan tersebut terjadi, penuntut umum seharusnya wajib untuk membuktikan semua dugaan terlebih dahulu sebelum melakukan penuntutan dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor.

Didalam konteks *due process of law*, penegakan hukum tidak diperbolehkan dilakukan dengan tidak mengindahkan mekanisme *lex specialis* profesi Advokat. Sebab, ketika aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap Advokat tanpa proses etik dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian profesi dan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan dan penghormatan. Negara seharusnya memiliki kewajiban tegas untuk menegakkan hukum terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana, namun juga harus memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak menjadi preseden buruk yang mengancam kebebasan dan independensi Advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum bagi kliennya.

Due process juga terkait erat dengan kebebasan berekspresi dalam menjalankan profesi. Advokat dalam menjalankan tugasnya berhak menyampaikan pendapat hukum atau kritik terhadap proses hukum yang sedang berjalan terhadap perkara yang ditanganinya, selama masih dalam koridor etika dan hukum (Sayuti, 2024). Namun, jika kritik atau pendapat Advokat dapat dikriminalisasi sebagai bentuk dari “pidana umum”, maka kebebasan berekspresi Advokat akan menurun secara signifikan. Meskipun dari segi hukum acara pidana tindakan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 17 KUHAP (tentang surat perintah penangkapan), dari sudut pandang etika kelembagaan, tindakan kejaksaan tersebut menuai kritik karena dianggap mengabaikan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dimana tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan menyampingkan *lex specialis* profesi Advokat. Advokat seharusnya tidak boleh diperlakukan sebagai subjek hukum biasa ketika melaksanakan tugas profesinya, sebagaimana hakim dan jaksa memiliki mekanisme internal melalui Komisi Yudisial atau Komisi Kejaksaan sebelum dikenakan sanksi pidana yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya.

Pada perkara penangkapan Advokat yang mengabaikan mekanisme sidang kode etik profesi memperlihatkan adanya gejala kriminalisasi terhadap profesi Advokat, yakni kondisi di mana tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesi justru dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi semacam ini menimbulkan implikasi serius terhadap independensi Advokat serta kebebasan mereka dalam memberikan pembelaan hukum secara optimal. Menurut Simons dan Van Hamel Dalam teori hukum pidana suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila mengandung unsur melawan hukum secara materiil, yakni bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup didalam masyarakat (Hamzah, 20). Dalam perkara-perkara tersebut Advokat tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk membela diri melalui lembaganya sendiri, sehingga prinsip keadilan prosedural tidak terpenuhi. Tindakan penangkapan secara langsung yang dilakukan oleh penegak hukum tanpa menunggu proses etik dapat menimbulkan persepsi kriminalisasi terhadap profesi Advokat dan mengganggu keseimbangan dalam sistem peradilan. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak individu Advokat, tetapi juga merusak prinsip keadilan prosedural yang menjadi pilar utama dalam negara hukum.

Advokat tetap memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan profesi meskipun diduga melakukan tindak pidana umum. KEAI mengharuskan penegak hukum lain untuk tetap menghormati kedudukan Advokat selama proses hukum berlangsung. Penangkapan tanpa pemberitahuan kepada organisasi Advokat dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap perlindungan institusional profesi Advokat, dan secara moral merupakan pelanggaran terhadap etika kelembagaan penegakan hukum. Organisasi Advokat PERADI menilai bahwa kejaksaan tidak menghormati mekanisme etik dan langsung menindak secara pidana, padahal terdapat forum internal melalui Majelis Kehormatan Advokat yang berwenang menilai apakah perbuatan itu masih dalam koridor profesi. Pada hakikatnya, Dewan Kehormatan Advokat wajib diberitahukan apabila seorang Advokat diduga melakukan tindak pidana dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Kemudian Dewan Kehormatan Advokat memberikan putusan apakah Advokat tersebut sudah melakukan perbuatan tindak pidana atau masih dalam ruang lingkup pembelaan klien yang dilakukan dengan itikad baik.

Keputusan Dewan Kehormatan Advokat tersebut selanjutnya akan menentukan apakah Advokat tersebut layak ditetapkan sebagai tersangka, mengingat bahwa Dewan Kehormatan Advokat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Advokat yang melanggar kode etik Advokat, dan Dewan Kehormatan Advokat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kode etik tersebut dipatuhi.

Penutup

Sebagaimana diatur dalam UU Advokat, Advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi, dan memiliki hak imunitas dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya dengan berdasar pada itikad baik. Akibatnya, penangkapan terhadap seorang Advokat tanpa melalui proses sidang kode etik merupakan pelanggaran prinsip *due process of law*. Ketika penegak hukum mengabaikan mekanisme etik dan langsung melakukan penangkapan, hal tersebut tidak hanya mencederai kemandirian profesi Advokat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi hukum itu sendiri. Kasus-kasus seperti penangkapan Advokat Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H. serta Marcella Santoso dan Junaidi Saibih menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan organisasi Advokat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) UU Advokat agar setiap tindakan hukum terhadap Advokat harus didahului pemeriksaan Dewan Kehormatan, sebagai bentuk penghormatan terhadap independensi profesi dan untuk menjamin kepastian hukum didalam sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Sangat penting untuk UU Advokat, terutama dalam hal perlindungan hukum dan kemandirian Advokat selama menjalankan tugas dan profesinya. Pemerintah bersama organisasi Advokat harus mempertegas mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat agar setiap perbuatan Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien terlebih dahulu diperiksa melalui sidang kode etik sebelum dilakukan tindakan hukum.

Daftar Pustaka

- Angga Arya Saputra, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, and I Made Tjatrayasa, (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat," E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Vol. 6, No. 4: hlm. 8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33657>
- AnggrainiM., SachputriM., & LubisF. (2023). Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 632-640. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2850>
- Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), 146-160. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>
- Minangsari, S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 6
- Muhammad Junaidi. (2016). "Ilmu Negara Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum" (Malang: Setara Press), H. 7
- Nachrawy, Nurhikmah, Joula O. Aguw, and Herry FD Tuwaidan. (2025). "Kajian tentang Profesi Hukum (Advokat) sebagai Penegak Hukum dalam Upaya meningkatkan kewibawaan Hukum di Kota Manado." *Jurnal Tana Mana* 6.2 <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1235>
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, hal 93
- Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., ... Naufal, A. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.2545>

- Sardinata, S., Thalib, H., & Pawennei, M. (2021). Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1074-1086.
- SUYUTI, N. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH ADVOKAT PADA TAHAP PENYIDIKAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Tarantang, Jefry. (2018). "*Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum*).
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), H. 2
- Oey Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto, (2020). Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 , DiH: *Jurnal Ilmu Hukum* 16 (1), DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974>